

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Pengertian Objek Penelitian

Objek penelitian pada hakikatnya adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Menurut Suharsini Arikunto objek penelitian adalah:

“Variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, sedangkan subjek penelitian merupakan tempat dimana variable melekat.”¹

Dan menurut Supranto objek penelitian adalah:

“Himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti.”²

Dari pengertian diatas sudah dapat di pahami bahwa objek penelitian itu adalah topik atau titik permasalahan yang akan diteliti dalam sebuah penelitian.

Dalam objek penelitian ini adalah putusan pengadilan, dan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Karawang, dipilihnya Pengadilan Negeri Karawang menjadi tempat penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Karawang memiliki data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini.

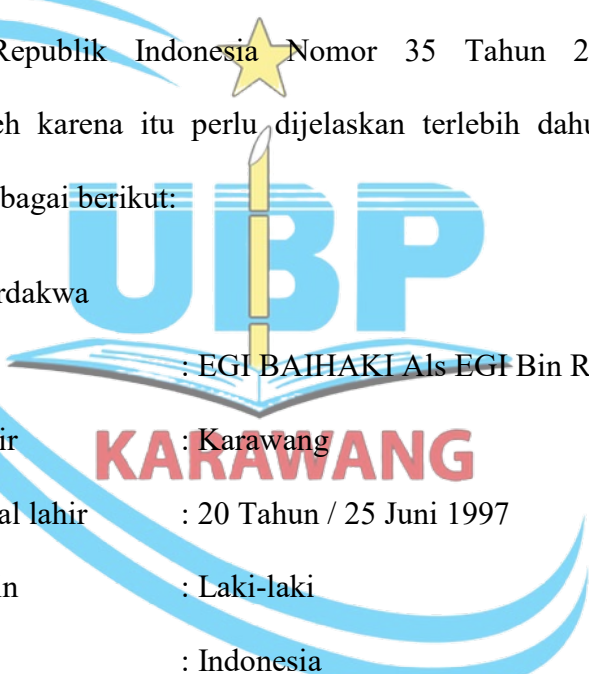
¹ <http://id.scribd.com/doc/14958027/Pengertian-Objek-Penelitian>

² [http://www.academia.edu/9482147/Objek Penelitian dan Metode Penelitian Kualitatif](http://www.academia.edu/9482147/Objek_Penelitian_dan_Metode_Penelitian_Kualitatif)

B. Kasus Posisi

Penelitian ini dilakukan terhadap Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2017/PN.KWG tentang tindak pidana “dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena itu perlu dijelaskan terlebih dahulu data-data putusan tersebut, sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa



Nama	: EGI BAIHAKI Als EGI Bin RUKMAN
Tempat Lahir	: Karawang
Umur/tanggal lahir	: 20 Tahun / 25 Juni 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun 02 Ranggon Rt/Rw 012/004 Desa Sarijaya, Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak bekeja

2. Kronologis kasus

Terdakwa Egi Baihaki Als Egi Bin Rukman, pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 19:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2017, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kampung Ranggon Desa Sarijaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah *“tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara tersebut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 16:30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Irvan Hidayat Als Ipong (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menanyakan *“ada barang ga?”* lalu saksi Irvan Hidayat Als Ipong menjawab *“barang ada”* kemudian Terdakwa berangkat menuju ke sebuah warung yang beralamat di Kampung Ranggon Desa Sarijaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang untuk menemui saksi Irvan Hidayat Al Ipong (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah bertemu dengan saksi saksi Irvan Hidayat Al Ipong (dilakukan penuntutan secara terpisah) Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi saksi Irvan Hidayat Al Ipong (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu saksi Irvan Hidayat Al Ipong

(dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa lalu Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa simpan di saku celana Jeans sebelah kiri bagian belakang milik Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 April sekira pukul 19.30 Wib saksi Angga Susandy dan saksi Adi Kriswanto (masing-masing anggota POLRI) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah warung yang beralamat di Kampung Ranggon Desa Sarijadi Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Angga Susandy dan saksi Adi Kriswanto (masing-masing anggota POLRI) langsung mendatangi tempat tersebut lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti Ganja di saku celana bagian belakang sebelah kiri turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam milik Terdakwa.

C. Gambaran Umum Putusan

Salah satu kasus yang diputus dibawah batas minimal khusus yang diatur dalam undang-undang adalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak membeli narkotika Golongan I” yang diputus di Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 315/Pid.Sus/2014/PN.Kwg yang dilakukan oleh Terdakwa bernama EGI BAIHAKI Als EGI Bin RUKMAN, tempat lahir Karawang, umur 20 Tahun, bertempat tinggal di Dusun 02 Ranggon, RT. 012/004 Desa Sarijaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, agama

Islam, pekerjaan tidak bekerja. Terdakwa dituntut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan pidana minimal dari pasal tersebut adalah 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Dalam putusannya sebagaimana Nomor: 315/Pid.Sus/2017/PN Kwg hakim memutus dibawah batas minimum khusus yang ditentukan undang-undang tersebut, yaitu 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

D. Dakwaan

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua: melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

E. Amar Putusan

Putusan

- a. Menyatakan Terdakwa EGI BAIHAKI Als. EGI Bin RUKMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EGI BAIHAKI Als. EGI Bin RUKMANoleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) *tahun* dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) *bulan*;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto 8, 5019 (delapan koma lima nol satu sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans

Dirampas untuk dimusnahkan;

- f. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);³

³ *Vide*, Putusan Nomor: 315/Pid.Sus/2017/PN.Kwg, hlm. 17.

